



PUTUSAN
Nomor 197/Pid.Sus/2024/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Lukman bin Tasuma (alm.);**
Tempat lahir : Telaga;
Umur/Tanggal lahir : 49 tahun/19 Desember 1974;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Soepirman RT 02 RW 01, Desa Kunyit,
Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi
Kalimantan Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Mei 2024 dan selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan RUTAN (Rumah Tahanan Negara) di Polres Tanah Laut oleh:

1. Penyidik terhitung sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juni 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari terhitung sejak tanggal 20 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari terhitung sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
5. Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari terhitung sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari terhitung sejak tanggal 19 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum H. Abdul Muin A. Karim, SP., SH., dkk., Advokat pada Lembaga Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumdin) Tanah Laut beralamat di Jalan A. Yani RT 005 RW 003,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Sarang Halang, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut,
Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Penetapan Nomor
197/Pen.Pid/2024/PN Pli tertanggal 25 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 197/Pen.Pid/2024/PN Pli tertanggal 19 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 197/Pid.Sus/2024/PN Pli tertanggal 19 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LUKMAN Bin TASUMA (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan primair penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa LUKMAN Bin TASUMA (Alm) dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun serta pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip transparan dengan berat kotor 0,30 gram berat bersih 0,11 gram dikurangi 0,02 gram digunakan sebagai uji lab BPOM di Banjarmasin.
 - 1 (satu) buah pipet kaca
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca yang terangkai dengan sedotak warna putih
 - 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari mancis warna Hijau
 - 1 (satu) buah korek api mancis warna Biru
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna Hitam

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone Redmi warna Biru dengan nomor Whatsapp
083875786609

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Memerintahkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.
5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMER

Bahwa Terdakwa Lukman Bin (Alm) Tasuma pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 07.30 WITA atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya tidaknya masih pada suatu waktu di tahun 2024 bertempat di sekitar SMP 7 Pelaihari, di sekitar Kuburan Kunyit Pelaihari, di sekitar Jembatan Pahanan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya tidaknya masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini tanpa hak atau melawan hukum telah Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada saat Sdr Marlin (DPO) menghubungi Terdakwa untuk menjadi perantara dalam menjual Narkotika jenis sabu milik Sdr Marlin (DPO) kemudian Terdakwa menyetujui dengan syarat memperoleh upah atas pekerjaan tersebut selanjutnya pada Hari Senin tanggal 13 Mei 2024 Terdakwa diperintahkan oleh Sdr Marlin (DPO) untuk mengambil Naarkotika jenis sabu ke Banjarmasin kemudian Terdakwa berangkat ke Banjarmasin dengan tujuan mengambil narkotika jenis sabu tersebut. Selanjutnya Terdakwa mencari dan menemukan Narkotika jenis sabu yang telah diranjaukan oleh Sdr Marlin (DPO) dipinggir jalan Sudimampir setelah itu Terdakwa pulang kerumah dan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2024/PN Pli



menyimpan narkotika jenis sabu tersebut dan membagi narkotika jenis sabu tersebut.

Bahwa kemudian Terdakwa membagi Narkotika jenis sabu dari Sdr Marlin (DPO) pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira jam 07.30 WITA menjadi sebanyak 10 (sepuluh) paket dengan berat yang Terdakwa hanya kira kira saja dengan harga yang Terdakwa tidak ketahui karena pembeli langsung mentransfer uang kepada Sdr Marlin (DPO) sedangkan Terdakwa hanya ditugaskan untuk meranjaukan kepada pembeli. Selanjutnya Terdakwa meranjaukan 10 (sepuluh) paket narkotika jenis sabu tersebut melalui arahan dari Sdr Marlin (DPO) melalui Handphone Redmi warna Biru dengan nomor Whatsapp 083875786609 yakni Pertama meranjaukan sebanyak 4 (empat) paket bertempat di dekat SMP 7 Pelaihari, Kedua meranjaukan sebanyak 3 (tiga) paket didepan kuburan kunyit, Ketiga meranjaukan sebanyak 3 (tiga) di sekitar jembatan pabahanan. Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dalam hal menjadi perantara untuk meranjaukan narkotika jenis sabu yaitu dapat memakai narkotika jenis sabu serta diberi upah sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) yang telah habis digunakan untuk keperluan sehari hari.

Bahwa selanjutnya berawal dari informasi masyarakat tentang adanya peredaran gelap narkotika jenis sabu, Anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut yakni Saksi M.Kurnia Ramadhan dan Saksi Khalillurahman pada hari Senin, tanggal 20 Mei tahun 2024 sekira pukul 18.30 WITA di sebuah rumah yang beralamat di Jl Soepirman RT 02 RW 01 Desa Kunyit, Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan mengamankan Terdakwa beserta barang bukti yakni 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip transparan dengan berat kotor 0,30 gram berat bersih 0,11 gram, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca yang terangkai dengan sedotak warna putih, 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari mancis warna Hijau, 1 (satu) buah korek api mancis warna Biru, 1 (satu) buah timbangan digital warna Hitam dan 1 (satu) unit Handphone Redmi warna Biru dengan nomor Whatsapp 083875786609 selanjutnya Terdakwa dan barang barang yang ditemukan tersebut diamankan dibawa ke Polres Tanah Laut guna dilakukan tindak lanjut.

Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu telah dilakukan penimbangan yang tertuang dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti berdasarkan Surat Perintah Penimbangan Barang Bukti Nomor : Sp. Penimbangan/42.d/V/2024/Satresnarkoba tanggal 20 Mei 2024 didapati 1 (satu) paket Sabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan dengan berat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotor 0,30 gram berat bersih 0,11 gram selanjutnya terhadap barang bukti tersebut dilakukan penyisihan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyisihan Barang Bukti berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor : Sp.Sisih/42.e/V/2024/Satresnarkoba tanggal 20 Mei 2024 menyisihkan 1 (satu) paket sabu dengna berat bersih 0,02 gram dari total 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastic klip transparan dengan berat kotor 0,30 gram berat bersih 0,11 gram guna pengujian lab BPOM di Banjarmasin kemudian berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) di Banjarmasin Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0536 uji sample 0,02 gram pengujian terhadap sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil **Positif Metafitamina** Termasuk dalam Golongan Narkotika Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dikeluarkan oleh Badan POM DI BANJARMASIN pada tanggal 28 Mei 2024 yang ditandatangani Ketua Tim Pengujian Ghea Chalida Andita, S. Farm, Apt.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I.

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika -----

SUBSIDER

Bahwa Terdakwa Lukman Bin (Alm) Tasuma pada hariSenin, tanggal 20 Mei tahun 2024 sekira pukul 18.30 WITA atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya tidaknya masih dalam suatu waktu di Tahun 2024 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jl Soepirman RT 02 RW 01 Desa Kunyit, Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya tidaknya masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini tanpa hak atau melawan hukum telah Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada saat Sdr Marlin (DPO) menghubungi Terdakwa untuk menjadi perantara dalam menjual Narkotika jenis sabu milik Sdr Marlin (DPO) kemudian Terdakwa menyetujui dengan syarat memperoleh upah atas pekerjaan tersebut selanjutnya pada Hari Senin tanggal 13 Mei 2024 Terdakwa diperintahkan oleh Sdr Marlin (DPO) untuk mengambil Naarkotika jenis sabu ke Banjarmasin kemudian Terdakwa berangkat ke Banjarmasin dengan tujuan

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil narkotika jenis sabu tersebut. Selanjutnya Terdakwa mencari dan menemukan Narkotika jenis sabu yang telah diranjaukan oleh Sdr Marlin (DPO) dipinggir jalan Sudimampir setelah itu Terdakwa pulang kerumah dan menyimpan narkotika jenis sabu tersebut dan membagi narkotika jenis sabu tersebut.

Bahwa kemudian Terdakwa membagi Narkotika jenis sabu dari Sdr Marlin (DPO) pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira jam 07.30 WITA menjadi sebanyak 10 (sepuluh) paket dengan berat yang Terdakwa hanya kira kira saja dengan harga yang Terdakwa tidak ketahui karena pembeli langsung mentransfer uang kepada Sdr Marlin (DPO) sedangkan Terdakwa hanya ditugaskan untuk meranjaukan kepada pembeli. Selanjutnya Terdakwa meranjaukan 10 (sepuluh) paket narkotika jenis sabu tersebut melalui arahan dari Sdr Marlin (DPO) melalui Handphone Redmi warna Biru dengan nomor Whatsapp 083875786609 yakni Pertama meranjaukan sebanyak 4 (empat) paket bertempat di dekat SMP 7 Pelaihari, Kedua meranjaukan sebanyak 3 (tiga) paket didepan kuburan kunyit, Ketiga meranjaukan sebanyak 3 (tiga) di sekitar jembatan pabahanan. Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dalam hal menjadi perantara untuk meranjaukan narkotika jenis sabu yaitu dapat memakai narkotika jenis sabu serta diberi upah sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) yang telah habis digunakan untuk keperluan sehari hari.

Bahwa selanjutnya berawal dari informasi masyarakat tentang adanya peredaran gelap narkotika jenis sabu, Anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut yakni Saksi M.Kurnia Ramadhan dan Saksi Khalillurahman pada hari Senin, tanggal 20 Mei tahun 2024 sekira pukul 18.30 WITA di sebuah rumah yang beralamat di Jl Soepirman RT 02 RW 01 Desa Kunyit, Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan mengamankan Terdakwa beserta barang bukti yakni 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip transparan dengan berat kotor 0,30 gram berat bersih 0,11 gram, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca yang terangkai dengan sedotak warna putih, 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari mancis warna Hijau, 1 (satu) buah korek api mancis warna Biru, 1 (satu) buah timbangan digital warna Hitam dan 1 (satu) unit Handphone Redmi warna Biru dengan nomor Whatsapp 083875786609 selanjutnya Terdakwa dan barang barang yang ditemukan tersebut diamankan dibawa ke Polres Tanah Laut guna dilakukan tindak lanjut.

Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu telah dilakukan penimbangan yang tertuang dalam Berita Acara Penimbangan

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Bukti berdasarkan Surat Perintah Penimbangan Barang Bukti Nomor : Sp. Penimbangan/42.d/V/2024/Satresnarkoba tanggal 20 Mei 2024 didapati 1 (satu) paket Sabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan dengan berat kotor 0,30 gram berat bersih 0,11 gram selanjutnya terhadap barang bukti tersebut dilakukan penyisihan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyisihan Barang Bukti berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor : Sp.Sisih/42.e/V/2024/Satresnarkoba tanggal 20 Mei 2024 menyisihkan 1 (satu) paket sabu dengna berat bersih 0,02 gram dari total 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastic klip transparan dengan berat kotor 0,30 gram berat bersih 0,11 gram guna pengujian lab BPOM di Banjarmasin kemudian berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) di Banjarmasin Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0536 uji sample 0,02 gram pengujian terhadap sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil Positif Metafitamina Termasuk dalam Golongan Narkotika Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dikeluarkan oleh Badan POM DI BANJARMASIN pada tanggal 28 Mei 2024 yang ditandatangani Ketua Tim Pengujian Ghea Chalida Andita, S. Farm, Apt.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika-----

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan telah mengerti isi Dakwaan tersebut, dan tidak mengajukan keberatan terhadap Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Khalillurahman bin Mukandam di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, 20 Mei 2024 sekitar pukul 18.30 WITA di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Soepirman RT 02 RW 01, Desa Kunit, Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa berdasarkan hasil penggeledahan pada diri Terdakwa dan Pelabuan Budi tersebut ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram dan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca yang terangkai dengan sedotan warna putih;
 - 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari mancis warna hijau;
 - 1 (satu) buah korek api mancis warna biru;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna biru dengan nomor whatsapp 083875786609;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Sdr. Marlin (DPO) pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 WITA;
- Bahwa tujuan Terdakwa mendapatkan sabu tersebut adalah untuk diranjaukan bila sudah ada yang membeli;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0536 tertanggal 28 Mei 2024 dari Balai BPOM di Banjarmasin yang ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm., Apt. selaku Ketua Tim Pengujian, narkoba jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Instalasi Patologi Klinik RSUD H. Boejasin No. Lab: 2405210113 tertanggal 21 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Windu Nafika, dr., Sp.PK. selaku Penanggung Jawab, hasil tes urin Terdakwa positif mengandung metamfetamina dan amfetamina;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai maupun mengedarkan narkoba jenis sabu, dan pekerjaan Terdakwa sendiri tidak berprofesi sebagai petugas kesehatan, peneliti ilmiah maupun pedagang besar farmasi dan juga tidak mendirikan maupun bekerja pada lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak membantah dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

2. Saksi Kurnia Ramadhan bin Wazir Latif di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, 20 Mei 2024 sekitar pukul 18.30 WITA di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Soepirman RT 02 RW 01, Desa Kunyit, Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil penggeledahan pada diri Terdakwa dan Pelabuhan Budi tersebut ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram dan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca yang terangkai dengan sedotan warna putih;
- 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari mancis warna hijau;
- 1 (satu) buah korek api mancis warna biru;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna biru dengan nomor whatsapp 083875786609;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Sdr. Marlin (DPO) pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 WITA;

- Bahwa tujuan Terdakwa mendapatkan sabu tersebut adalah untuk diranjaikan bila sudah ada yang membeli;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0536 tertanggal 28 Mei 2024 dari Balai BPOM di Banjarmasin yang ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm., Apt. selaku Ketua Tim Pengujian, narkoba jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa positif mengandung metamfetamina;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Instalasi Patologi Klinik RSUD H. Boejasin No. Lab: 2405210113 tertanggal 21 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Windu Nafika, dr., Sp.PK. selaku Penanggung Jawab, hasil tes urin Terdakwa positif mengandung metamfetamina dan amfetamina;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai maupun mengedarkan narkoba jenis sabu, dan pekerjaan Terdakwa sendiri tidak berprofesi sebagai petugas kesehatan, peneliti ilmiah maupun pedagang besar farmasi dan juga tidak mendirikan maupun bekerja pada lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak membantah dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (a de charge) maupun Ahli;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, 20 Mei 2024 sekitar pukul 18.30 WITA di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Soepirman RT 02 RW 01, Desa Kunyit, Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa berdasarkan hasil penggeledahan pada diri Terdakwa dan Pelabuhan Budi tersebut ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram dan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca yang terangkai dengan sedotan warna putih;
 - 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari mancis warna hijau;
 - 1 (satu) buah korek api mancis warna biru;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna biru dengan nomor whatsapp 083875786609;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Sdr. Marlin (DPO) pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 WITA;
- Bahwa tujuan Terdakwa mendapatkan sabu tersebut adalah untuk diranjaukan bila sudah ada yang membeli;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0536 tertanggal 28 Mei 2024 dari Balai BPOM di Banjarmasin yang ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm., Apt. selaku Ketua Tim Pengujian, narkoba jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Instalasi Patologi Klinik RSUD H. Boejasin No. Lab: 2405210113 tertanggal 21 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Windu Nafika, dr., Sp.PK. selaku Penanggung Jawab, hasil tes urin Terdakwa positif mengandung metamfetamina dan amfetamina;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai maupun mengedarkan narkoba jenis sabu, dan pekerjaan Terdakwa sendiri tidak berprofesi sebagai petugas kesehatan, peneliti ilmiah maupun pedagang besar farmasi dan juga tidak mendirikan maupun bekerja pada lembaga

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika Nomor: B-596/O.3.18/Enz.1/V/2024 tertanggal 29 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan Negeri Tanah Laut selaku Penuntut Umum yang menetapkan bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram dan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram statusnya adalah untuk pembuktian perkara;
2. Laporan Pengujian Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0536 tertanggal 28 Mei 2024 dari Balai BPOM di Banjarmasin yang ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm., Apt. selaku Ketua Tim Pengujian;
3. Hasil Pemeriksaan Instalasi Patologi Klinik RSUD H. Boejasin No. Lab: 2405210113 tertanggal 21 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Windu Nafika, dr., Sp.PK. selaku Penanggung Jawab;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram dan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca yang terangkai dengan sedotan warna putih;
- 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari mancis warna hijau;
- 1 (satu) buah korek api mancis warna biru;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna biru dengan nomor whatsapp 083875786609,

yang telah disita secara sah menurut hukum dan pada saat diperlihatkan di persidangan, Saksi-Saksi dan Terdakwa mengenali dan membenarkan seluruh barang bukti tersebut sehingga seluruh barang bukti tersebut dapat digunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, 20 Mei 2024 sekitar pukul 18.30 WITA di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Soepirman RT 02

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW 01, Desa Kunyit, Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;

- Bahwa berdasarkan hasil pengeledahan pada diri Terdakwa dan Pelabuhan Budi tersebut ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram dan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca yang terangkai dengan sedotan warna putih;
- 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari mancis warna hijau;
- 1 (satu) buah korek api mancis warna biru;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna biru dengan nomor whatsapp 083875786609;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Sdr. Marlin (DPO) pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 WITA;

- Bahwa tujuan Terdakwa mendapatkan sabu tersebut adalah untuk diranjaukan bila sudah ada yang membeli;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0536 tertanggal 28 Mei 2024 dari Balai BPOM di Banjarmasin yang ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm., Apt. selaku Ketua Tim Pengujian, narkoba jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa positif mengandung metamfetamina;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Instalasi Patologi Klinik RSUD H. Boejasin No. Lab: 2405210113 tertanggal 21 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Windu Nafika, dr., Sp.PK. selaku Penanggung Jawab, hasil tes urin Terdakwa positif mengandung metamfetamina dan amfetamina;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai maupun mengedarkan narkoba jenis sabu, dan pekerjaan Terdakwa sendiri tidak berprofesi sebagai petugas kesehatan, peneliti ilmiah maupun pedagang besar farmasi dan juga tidak mendirikan maupun bekerja pada lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2024/PN Pli



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsideritas, yaitu:

- **Dakwaan Primer**; Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- **Dakwaan Subsider**; Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk subsideritas, maka sebagai konsekuensi pembuktiannya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan primer lebih dahulu dan apabila tidak terbukti maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan subsider, sebaliknya apabila dakwaan primer terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Primer, Terdakwa didakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang bahwa berdasarkan kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 1398 K/Pid/1994 tertanggal 30 Juni 1995 yang menyatakan "*terminologi kata "Barang Siapa" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya*", maka yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah orang perorangan maupun badan hukum selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang didakwa/dipersalahkan melakukan suatu perbuatan pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya tersebut secara hukum, selain itu unsur ini juga dimaksudkan untuk memeriksa dan menentukan apakah orang yang dihadirkan sebagai terdakwa di persidangan adalah benar orang yang didakwa Penuntut Umum dalam Dakwaannya, sehingga dengan



demikian tidak terjadi kesalahan dalam menghukum seseorang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim memperoleh kesimpulan bahwa Terdakwa adalah benar orang yang ditangkap pada hari Senin, 20 Mei 2024 sekitar pukul 18.30 WITA di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Soepirman RT 02 RW 01, Desa Kunyit, Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan dan kemudian dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan yang mana identitas dalam Dakwaan tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa sehingga tidak terdapat kesalahan terhadap orang atau subjek (*error in persona*) terhadap siapa yang dijadikan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, terlebih lagi berdasarkan pengamatan Majelis Hakim serta fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, cakap hukum, serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya bila nantinya terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki 3 (tiga) sub elemen, yaitu sub elemen pertama, “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum”, sub elemen kedua “Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan”, dan sub elemen ketiga, “Narkotika Golongan I”, yang mana 2 (dua) sub elemen pertama masing-masing bersifat alternatif, dengan demikian bila salah satu dari masing-masing sub elemen telah terpenuhi, maka sub elemen tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” adalah tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau tidak diberi wewenang oleh Undang-undang, sedangkan yang dimaksud dengan “*melawan hukum*” artinya bertentangan dengan hukum atau melanggar hak orang lain, namun demikian untuk membuktikan sub elemen yang pertama ini haruslah menghubungkannya dengan sub elemen kedua dan sub elemen ketiga, yaitu apakah barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa merupakan Narkotika Golongan I dan apakah perbuatan Terdakwa yang dilakukan terhadap Narkotika Golongan I tersebut termasuk sebagai perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, sedangkan berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah barang bukti yang ditemukan saat penangkapan terhadap Terdakwa termasuk dalam Narkotika Golongan I atau bukan adalah dilakukan dengan melihat hasil pemeriksaan laboratorium, yang mana terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram dan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram telah diuji dan berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0536 tertanggal 28 Mei 2024 dari Balai BPOM di Banjarmasin yang ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm., Apt. selaku Ketua Tim Pengujian, narkotika jenis sabu tersebut positif mengandung metamfetamina, narkotika jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa positif mengandung metamfetamina yang berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, termasuk dalam nomor urut 61 Daftar Narkotika Golongan I, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan sub elemen ketiga, "Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah positif mengandung metamfetamina yang mana termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub elemen kedua, yaitu apakah perbuatan Terdakwa termasuk dalam perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2024/PN Pli



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim memperoleh kesimpulan bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Sdr. Marlin (DPO) pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 WITA dan tujuan Terdakwa mendapatkan sabu tersebut adalah untuk diranjaukan bila sudah ada yang membeli;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim memperoleh kesimpulan bahwa tujuan Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk diranjaukan bila sudah ada yang membeli untuk memperoleh keuntungan, sehingga oleh karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan sub elemen kedua "Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk pemenuhan sub elemen pertama "Tanpa Hak atau Melawan Hukum", selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa menyimpan Narkotika Golongan I dilakukan secara tanpa hak ataukah secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *jo.* Pasal 63 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyatakan bahwa:

- (1) *"Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.*
- (2) *Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.*
- (3) *Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah."*

kemudian berdasarkan Penjelasan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *jo.* Pasal 63 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang dimaksud dengan "industri farmasi, dan pedagang besar farmasi" adalah industri farmasi, dan pedagang besar farmasi tertentu yang telah memiliki izin khusus untuk menyalurkan Narkotika;

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan ketentuan tersebut di atas, maka perbuatan menyalurkan Narkotika Golongan I hanya berhak dan berwenang dilakukan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telah memiliki izin khusus untuk menyalurkan Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim memperoleh kesimpulan bahwa Terdakwa tidak berprofesi sebagai petugas kesehatan, peneliti ilmiah maupun pedagang besar farmasi dan juga tidak memiliki perizinan berusaha untuk mengedarkan narkotika jenis sabu, dengan demikian perbuatan Terdakwa menjual dan menjadi perantara dalam jual-beli narkotika jenis sabu yang termasuk dalam Narkotika Golongan I adalah dilakukan tanpa hak, dan dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan sub elemen pertama "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena sub elemen pertama, sub elemen kedua, dan sub elemen ketiga dalam unsur ini telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primer, yaitu **"Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I"**;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primer Penuntut Umum telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak akan membuktikan Dakwaan Subsider Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bersalah dan mampu bertanggung jawab, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat kumulatif, maka terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana kumulatif berupa penjara dan

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2024/PN Pli



denda, dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak bisa membayar pidana denda yang dijatuhkan maka berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara, yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat kumulatif, maka terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana kumulatif berupa penjara dan denda, dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak bisa membayar pidana denda yang dijatuhkan maka berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika besar denda tersebut diganti dengan pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar, yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang disampaikan secara lisan di persidangan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhkan hukuman seringan-ringannya, menurut Majelis Hakim secara materiil tidaklah berkaitan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan tidak pula berisikan mengenai bantahan terhadap isi Dakwaan maupun Tuntutan yang diajukan Penuntut Umum, sehingga tidak dapat mematahkan keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan, namun demikian apabila ada keadaan yang dapat meringankan Terdakwa, akan Majelis Hakim pertimbangkan bersamaan dengan keadaan yang dapat memberatkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah dan telah dijalani oleh Terdakwa dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, secara khusus berlaku ketentuan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 101 ayat (1) dan Pasal 136 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang pada pokoknya ditentukan bahwa Narkotika, Prekursor



Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasil-hasil yang diperoleh dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, baik berupa aset dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud serta barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika yang dijadikan sebagai barang bukti haruslah dirampas untuk Negara, kemudian secara umum mengenai barang bukti dalam perkara pidana berpedoman kepada Pasal 39 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 46 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 194 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, barang bukti juga dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan, atau dikembalikan kepada Penuntut Umum apabila masih diperlukan lagi dalam pembuktian atau sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika Nomor: B-596/O.3.18/Enz.1/V/2024 tertanggal 29 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan Negeri Tanah Laut selaku Penuntut Umum yang menetapkan bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram dan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram statusnya adalah untuk pembuktian perkara, sehingga oleh karena barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi dalam proses pembuktian maka terhadap barang bukti tersebut akan dimusnahkan, begitupun terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca yang terangkai dengan sedotan warna putih;
- 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari mancis warna hijau;
- 1 (satu) buah korek api mancis warna biru;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna biru dengan nomor whatsapp 083875786609,

sebagaimana tercantum dalam Putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung kebijakan pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang, mengakui, dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak mengajukan permohonan pembebasan dan pembayaran biaya perkara maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Lukman bin Tasuma (alm.)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I**" sebagaimana Dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram dan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca yang terangkai dengan sedotan warna putih;
 - 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari mancis warna hijau;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah korek api mancis warna biru;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna biru dengan nomor whatsapp 083875786609;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, **pada hari Senin tanggal 4 November 2024**, oleh kami, **Raysha, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Rinaldy Adipratama, S.H., M.H. dan Sofyan Deny Saputro, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari Selasa tanggal 5 November 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Nadia Darma Pratiwi, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh **Fredi Wahyu Putra Adhyaksa, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut dan di hadapan Terdakwa yang dihadirkan oleh Penuntut Umum secara telekonferensi dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya **H. Abdul Muin A. Karim, SP., SH. dkk.**, Advokat pada Lembaga Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumdin) Tanah Laut;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rinaldy Adipratama, S.H., M.H.

Raysha, S.H.

Sofyan Deny Saputro, S.H.

Panitera Pengganti,

Nadia Darma Pratiwi, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2024/PN Pli